



PUTUSAN

Nomor : 1715/Pdt.G/2021/PA.PBR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembatalan wasiat dan hibah antara :

1. PENGGUGAT I, Uumur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Alamat Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat I ;
2. PENGGUGAT II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata, Tempat tinggal Jakarta Pusat, sebagai Penggugat II ;
3. PENGGUGAT III, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Pekanbaru, sebagai Penggugat III ;
4. PENGGUGAT IV, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Kecamatan Duren Sawit, sebagai Penggugat IV ;
5. PENGGUGAT V, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kecamatan Serpong, sebagai Penggugat V; sebagai Penggugat V;

Untuk selanjutnya disebut sebagai para Pihak Penggugat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 04/SKK/YKP/X/2021, Tertanggal 04 Oktober 2021, memberi kuasa kepada Dr. Yudi Krismen Us, SH.,MH dan Tomi Dasri, SH.,MH adalah Advokat yang berkantor pada "Law Firm YK & Partner" beralamat di Jalan Kartama Gang Santiana Nomor 74 Gedung Graha Yeka Lt.2 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, sebagai Penerima Kuasa **"Penggugat"**;

m e l a w a n

1. TERGUGAT, (penulisan berdasarkan Akta), umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan –, alamat Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 18 hal. Put.No.1715/Pdt.G/2021/PA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TURUT TERGUGAT I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan -, alamat sebagai Turut Tergugat I;
3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, kota Pekanbaru, beralamat di Kec. Tampan, sebagai Turut Tergugat II;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 649/2021, Tertanggal 14 Oktober 2021, memberi kuasa kepada Sony Ray Panjaitan, SH dan Andra Wira Putra, SH adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Ray and Partner" yang beralamat di Jalan Kartini No.01, Pekanbaru, sebagai Penerima Kuasa "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari secara cermat gugatan dan replik Penggugat serta membaca dan mempelajari eksepsi, jawaban dan duplik Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah register Nomor : 1715/Pdt.G/2021/PA.PBR tanggal 06 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan pembatalan wasiat dan hibah terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari PEWARIS (diktum 5 putusan Pengadilan Agama Pekanbaru) dan AYAH AHLI WARIS adalah ahli waris dari AYAH PEWARIS (diktum 3 Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 480/Pdt.G/2021/PA, tanggal 19 Juli 2021) berarti Para Penggugat berhak atas harta peninggalan dari datuk Para Penggugat yaitu AYAH PEWARIS, disamping itu Para Penggugat juga ahli waris dari neneknya **ISTERI PEWARIS** (diktum 8 Putusan Pengadilan Agama tersebut) yaitu anak-anak dari **PEWARIS** ;
2. Bahwa datuk Para Penggugat bernama **AYAH PEWARIS** meninggal karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 21 Nopember 2004, dan bapak Para Penggugat bernama **PEWARIS** meninggal karena sakit di Pekanbaru pada

Halaman 2 dari 18 hal. Put.No.1715/Pdt.G/2021/PA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Januari 2006, sedangkan nenek Para Penggugat bernama **ISTERI AYAH PEWARIS** meninggal karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 18 Juni 2013, jadi bapak Para Penggugat lebih dulu berarti Para Penggugat adalah ahli waris dari Bapaknya dan juga dari neneknya;

3. Bahwa dari fakta poin 1 dan 2 diatas, jelas bahwa **Para Penggugat** punya *legal standing* dalam perkara ini dan berhak untuk menuntut pembatalan wasiat dan hibah satu objek yang dikeluarkan oleh Datuk dan nenek Para Penggugat;
4. Bahwa **Tergugat** adalah anak angkat dari AYAH PEWARIS (diktum 7 putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Pbr), yang telah menerima wasiat (No. 33, tanggal 10 April 1986) dan hibah (No. 80/2006, tanggal 26 Juni 2006) atas objek yang sama dari bapak dan ibu angkatnya, yaitu berupa persil tanah perumahan Gang Jiwasraya, Kel. Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Pekanbaru (Sartipikat Hak Milik No. 101), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gang Jiwasraya, 12,3 meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Darmawi Yusuf, 12 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah alm. Lukman, 30 meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Edi Ngadimo, 30 meter;
5. Bahwa **Turut Tergugat I** adalah anak kandung dari AYAH PEWARIS yang menerima hibah (No. 192/SH/1982, tanggal 25 Januari 12982) dari AYAH PEWARIS yang dibuat olehnya dihadapan Camat Kecamatan Siak Hulu, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
6. Bahwa wasiat tersebut dibuat oleh AYAH PEWARIS didampingi ISTERI AYAH PEWARIS dihadapan notaris Syawal Sutan Diatas Notaris selaku PPAT, Akta No. 33, tanggal 10 April 1986, dan hibah No. 80/2006, tanggal 26 Juni 2006 dibuat oleh ISTERI AYAH PEWARIS atas objek yang sama dihadapan Drs. Mahmud Yunus selaku PPAT dengan Warkah nomor 4928/VI/PBR/1997

Halaman 3 dari 18 hal. Put.No.1715/Pdt.G/2021/PA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gs: 6292/1997 pada tahun 2006, atas dasar wasiat dan hibah tersebut telah keluar Sertipikat Hak Milik Nomor 101 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru (**Turut Tergugat II**);

7. Bahwa dalam perkara ini terdapat kumulasi objektif atas satu menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, SH. dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 70-71, bahwa kumulasi objektif pada umumnya tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungannya yang erat satu sama lain, kecuali tiga hal yang tidak dibolehkan: 1. Kalau untuk 2 tuntutan yang tunduk kepada acara berbeda; 2. Demikian pula apabila hakim tidak berwenang (relatif kompetensi) bersama-sama dengan perkara yang berwenang hakim yang lain; 3. Tuntutan tentang "*bezi*" tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang "*eigendom*" dalam satu gugatan, dan kumulasi objektif perkara *a quo* tidak termasuk di antara tiga macam tersebut, apalagi dua objek itu ada hubungan yang erat yaitu sama-sama ada cacat hukum yang harus dibatalkan, dengan demikian kumulasi tersebut dibenarkan;
8. Bahwa wasiat dan hibah tersebut secara formil dan materil tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam/Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu melanggar beberapa syarat, **pertama** harta yang diwasiatkan adalah milik sendiri (Pasal 194 ayat 2), dan **kedua** jumlah yang wasiatkan tidak melebihi dari $\frac{1}{3}$ (*sepertiga*) harta miliknya (Pasal 195 ayat 2), **ketiga** harus persetujuan semua ahli waris (Pasal 195 ayat 3), **keempat** penerima wasiat diwajibkan adanya pernyataan menerima atau tidak menerima wasiat, tetapi Tergugat tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai meninggalnya pewaris (Pasal 197 ayat 2 huruf c);
9. Bahwa pelanggaran syarat **pertama** harta yang diwasiatkan adalah milik pribadi, sedangkan harta tersebut didapat dalam masa perkawinan bukan harta bawaan AYAH PEWARIS, **kedua** wasiat dalam hukum Islam tidak boleh melebihi dari $\frac{1}{3}$ (*sepertiga*) harta karena itu menghilangkan hak warisan pewaris, **ketiga** harus persetujuan semua ahli waris, yang pasti Para Penggugat (Berman Darma Putra) tidak memberikan persetujuannya,

Halaman 4 dari 18 hal. Put.No.1715/Pdt.G/2021/PA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat diwajibkan adanya pernyataan penerima wasiat baik menerima atau menolak, dalam perkara *a quo* tidak ada pernyataan dari Ellya Darma Putri (Tergugat I);

10. Bahwa terdapat jalan keluar yang diberikan oleh Hukum Islam terhadap hak anak angkat, dimana diberikan oleh Hukum Islam, dimana jika pelanggaran terdapat pelanggaran melebihi batas yang ditentukan, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas $\frac{1}{3}$ (*sepertiga*) harta (Pasal 201 KHI). Bahkan untuk menjamin hak bagian anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat ataupun hibah dari orang tua angkat diberikan oleh hukum hak wasiat wajibah paling banyak $\frac{1}{3}$ (*sepertiga*) harta warisan (Pasal 209 ayat 2 KHI);
11. Bahwa hibah yang dilakukan oleh ISTERI AYAH PEWARIS kepada Tergugat juga tidak memenuhi syarat hibah, yaitu melanggar beberapa Pasal antara lain, *pertama* harta milik sendiri (Pasal 210 ayat 2 KHI), *kedua* tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (*sepertiga*) harta penghibah (Pasal 210 ayat 1 KHI)
12. Bahwa kedua syarat dilanggar dalam hibah ini; pertama karena harta peninggalan almarhum AYAH PEWARIS belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, otomatis bukan hak penuh dari ISTERI AYAH PEWARIS, kedua melebihi $\frac{1}{3}$ (*sepertiga*) harta peninggalan almarhum Darmawi Yusuf;
13. Bahwa surat wasiat dan surat hibah harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan dengan demikian Sertipikat Hak Milik Nomor 101 yang dibuat berdasarkan dua surat, wasiat no. 33 dan hibah No. 80/2006 tidak sah dan batal demi hukum, maka Sertipikat Hak Milik No. 101 harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
14. Bahwa semasa hidupnya Turut Tergugat I menerima hibah dari AYAH PEWARIS yang membuat Hibah kepada salah seorang anaknya No. 192/SH/1982, tanggal 25 Januari 1982 yaitu, sebidang tanah seluas ± 1000 m² di daerah rumbai, dan Hibah tersebut tidak berlaku lagi karena AYAH PEWARIS membuat Wasiat seperti tersebut diatas;

Halaman 5 dari 18 hal. Put.No.1715/Pdt.G/2021/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa hibah yang dilakukan oleh Darmawi Yusuf kepada Turut Tergugat I, muncul dan hidup kembali dalam pembatalan wasiat ini, tetapi Para Penggugat tidak mengajukan pembatalan hibah, karena Turut Tergugat I adalah anak kandung almarhum yang berhak atas warisan almarhum Darmawi Yusuf dan menurut Pasal 211 anak yang diberi hibah dapat diperhitungkan dengan hak warisan;
16. Bahwa ISTERI AYAH PEWARIS selaku pelaksana wasiat yang menguasai harta di Gang Jiwasraya berdasarkan Surat Wasiat No. 33 tanggal 10 April 1986 kemudian ISTERI AYAH PEWARIS menghibahkan tanah tersebut kepada Ellya Darma Putri dihadapan PPAT Mahmud Yunus, No. 80/2006, tanggal 26 Juni 2006;
17. Bahwa dengan Hibah dari AYAH PEWARIS dan Almarhumah ISTERI AYAH PEWARIS tersebut maka Tergugat membuat Sertipikat Hak Milik di Kantor Badan Pertanahan Nasional dengan meningkatkan status hak terhadap tanah tersebut dari Hak Guna Bangunan menjadi Sertipikat Hak Milik No. 101;
18. Bahwa atas peristiwa ini, Para Penggugat minta kepada majelis hakim untuk memeriksa Turut Tergugat II yang mengeluarkan Sertipikat baik Sertipikat Hak Guna Bangunan maupun Sertipikat Hak Milik, yaitu pihak Badan Pertanahan Nasional kota Pekanbaru;
19. Bahwa berdasarkan keterangan dalil-dalil yang tersebut, maka Para Penggugat mohon kepada pengadilan untuk membatalkan wasiat dan hibah tersebut, atau menyatakan batal demi hukum wasiat dan hibah tersebut;
20. Bahwa bila majelis hakim menetapkan pelaksanaan wasiat ditetapkan maksimal $\frac{1}{3}$ harta peninggalan almarhum harus jelas bentuknya, berapa meter persegi yang menjadi hak Tergugat atau nilai dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta tersebut;

Halaman 6 dari 18 hal. Put.No.1715/Pdt.G/2021/PA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dengan batalnya wasiat dan hibah, maka berarti tidak ada wasiat agar ditetapkan hak dari tergugat (anak angkat) tersebut sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) KHI, dan pelaksanaan dilakukan setelah ada ketetapan pembagian warisan almarhum dalam gugatan menyusul;
22. Bahwa untuk memelihara kepentingan Tergugat jika pengadilan berpendapat lain, dengan skema yang dibatalkan pelaksanaan wasiat dan hibah ditetapkan agar dilaksanakan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta dengan tidak membatalkan wasiat dan hibah;
23. Bahwa Para Penggugat masih membuka peluang untuk melakukan perdamaian dalam perkara ini, sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;
24. Bahwa berdasarkan Pasal 192 (ayat 1) RBg, pihak yang dikalahkan dalam perkara harus membayar biaya perkara, maka wajarlah Tergugat membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Tuntutan :

Bahwa berdasarkan uraian dari dalil-dalil dan keterangan-keterangan diatas, maka Para Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan, ic majelis hakim yang ditunjuk untuk melakukan pemanggilan kepada Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II guna memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum, dengan amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa wasiat yang dilakukan oleh AYAH PEWRIS tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh ISTERI AYAH PEWARIS tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 7 dari 18 hal. Put.No.1715/Pdt.G/2021/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Wasiat No. 33 tahun 1986, tanggal 10 April 1986, serta Akta Hibah No. 80/2006, tanggal 26 Juni 2006, dan Sertifikat Hak Milik No. 101 tidak berkekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa hak yang diberikan terhadap Tergugat selaku anak angkat adalah wasiat wajibah yang ditentukan sebanyak $\frac{1}{3}$ (*sepertiga*) harta warisan peninggalan almarhum Darmawi Yusuf dan almarhumah Siti 'Aisyah;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam bebas dari penguasaan siapapun, baik dalam bentuk fisik ataupun nilai tanah, setelah dikeluarkan $\frac{1}{3}$ (*sepertiga*) bagian Tergugat dari wasiat wajibah;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Subsider :

Apabila Yang mulia majelis Hakim berpendapat lain (*Ex Aquo Et Bono*), mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat/kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya dipersidangan ketua majelis memberikan kesempatan kepada para pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Pekanbaru, para pihak telah sepakat memilih seorang mediator yang bernama Jhonni Ardan Mardan, Lc.,M.A.,M.M salah seorang mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, dan selanjutnya mediator tersebut telah berusaha melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak dalam rangka upaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar dapat melakukan

Halaman 8 dari 18 hal. Put.No.1715/Pdt.G/2021/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai dalam menyelesaikan wasiat dan hibah secara kekeluargaan dengan baik akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa demikian juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dimana telah memberikan nasehat dan pandangan kepada kedua belah pihak agar dapat melakukan upaya damai dalam menyelesaikan wasiat dan hibah secara kekeluargaan dengan baik akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca, mempelajari dan memperhatikan secara cermat gugatan, jawaban, eksepsi, replik para Penggugat, dan duplik Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas kehadiran kedua pihak dipersidangan ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mediasi, para pihak telah sepakat memilih seorang mediator yang bernama Jhonni Ardan Mardan, Lc.,M.A.,M.M salah seorang mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, dan selanjutnya mediator tersebut menyatakan bahwa upaya untuk melakukan mediasi antara para Penggugat dan Tergugat telah gagal atau tidak berhasil, sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi ;

Halaman 9 dari 18 hal. Put.No.1715/Pdt.G/2021/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mediasi yang dilakukan oleh mediator juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim kepada kedua belah pihak, agar masalah wasiat dan hibah dapat diselesaikan secara damai, kekeluargaan dan sukarela, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat yang mengajukan gugatan pembatalan wasiat dan hibah melalui Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 4 dan 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada Pasal tersebut diatas, ruang lingkup pemeriksaan perkara wasiat dan hibah meliputi aspek yang terkandung didalamnya dengan penjelasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi :” Wasiat adalah pemberian suatu benda dari Pewasiat kepada orang lain atau lembaga, yang akan berlaku setelah pewasiat meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi :” Wasiat adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, dan pada ayat (2) berbunyi Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat, dan pada ayat (3) berbunyi pemilikan harta benda dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa salah satu hal pokok dalam perkara wasiat ialah menetapkan siapa Pemberi wasiat, siapa-siapa yang menerima wasiat yang dapat ditetapkannya sebagai Pemberi wasiat dan Penerima wasiat, dan harta benda yang diwasiatkan dan kapan pelaksanaannya ;

Halaman 10 dari 18 hal. Put.No.1715/Pdt.G/2021/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam berbunyi :” Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi :” Hibah adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa paksaan dapat menghibahkan sebanyak banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki, dan pada ayat (2) berbunyi Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa salah satu hal pokok dalam perkara **hibah** ialah menetapkan siapa Penghibah, siapa-siapa yang menerima hibah dan saat pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut atas perkara gugatan pembatalan wasiat dan hibah yang diajukan oleh para Penggugat, terlebih dahulu akan membaca, mempelajari, meneliti, menganalisa, memperhatikan gugatan dan replik para Penggugat, demikian juga setelah membaca, mempelajari, memperhatikan jawaban, eksepsi dan duplik Tergugat dengan secara cermat terhadap gugatan para Penggugat tersebut diatas, halmana menurut Majelis Hakim telah dapat menemukan beberapa permasalahan/pemahaman dan pengertian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Gugatan para Penggugat telah menggabungkan atau mengkomulasikan 2 jenis perkara yang berbeda yaitu perkara wasiat dan hibah, padahal dua jenis perkara yang berbeda tersebut telah berbeda baik dari segi pengertian maupun dari segi pelaksanaannya, menggabungkan atau mengkomulasikan 2 atau beberapa jenis perkara yang berbeda dibolehkan sepanjang yang telah diatur atau ditentukan oleh Undang Undang seperti komulasi antara pengesahan nikah dan perceraian sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat 3 huruf a KHI, demikian juga pada Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu

Halaman 11 dari 18 hal. Put.No.1715/Pdt.G/2021/PA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkomulasikan 2 jenis atau beberapa perkara yang berbeda seperti gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, harta bersama dapat diajukan bersama sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan tetap. Sedangkan dalam kasus tersebut diatas terjadi komulasi gugat 2 jenis perkara yang berbeda yaitu perkara wasiat dan perkara hibah, yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam penggabungannya, padahal secara nyata gugatannya tidak sejenis antara sengketa yang satu dengan yang lain adalah saling terpisah, pembuktiannya sulit dan berbeda cara pembuktiannya dan harus diselesaikan tersendiri dalam pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri, maka menurut Majelis Hakim penggabungan dua perkara yang berlainan jenis yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dapat dikategorikan tidak jelas atau obscur libel (cacat formil) ;

2. Bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat pada point 5 (lima) Penggugat menyatakan bahwa hak yang diberikan kepada Tergugat selaku anak angkat adalah wasiat wajibah yang ditentukan sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan peninggalan almarhum AYAH PEWARIS dan Almarhumah ISTERI AYAH PEWARIS, demikian juga dalam posita gugatan para Penggugat pada point 21 (dua puluh satu) para Penggugat menyatakan dengan batalnya wasit dan hibah, maka berarti tidak ada wasiat, agar ditetapkan hak dari Tergugat (anak angkat) sesuai pasal 209 ayat (2) KHI, dan pelaksanaan dilakukan setelah ada ketetapan pembagian warisan Almarhum, akan tetapi dalam posita tersebut tidak muncul harta warisan yang dimaksud dan belum jelas siapa Pewaris, siapa ahli waris dan tidak jelas jumlah harta warisan tersebut, para Penggugat tidak pernah menyinggung sama sekali berapa jumlah seluruh harta warisan peninggalan dari almarhum AYAH PEWARIS dan Almarhumah ISTERI AYAH PEWARIS, jadi tolak ukur untuk menentukan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan peninggalan almarhum Darmawi Yusuf dan Almarhumah Siti Aisyah untuk diberikan Tergugat (anak angkat), tidak ada atau tidak jelas maka menurut Majelis Hakim antara posita dan petitum tidak saling mendukung, sehingga

Halaman 12 dari 18 hal. Put.No.1715/Pdt.G/2021/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan para Penggugat tersebut dapat dikategorikan obscur libel (cacat formil) ;

3. Demikian juga dalam posita gugatan para Penggugat pada point 21 (dua puluh satu), menyatakan bahwa dengan batalnya wasiat dan hibah, maka berarti tidak ada wasiat agar ditetapkan hak dari Tergugat (anak angkat) sesuai pasal 209 ayat (2) KHI, dan pelaksanaan dilakukan setelah ada ketetapan pembagian warisan Almarhum dalam gugatan menyusul, hal mana menurut Majelis ada kerancuan karena dari satu sisi para Penggugat meminta hak yang diberikan kepada Tergugat selaku anak angkat adalah wasiat wajibah yang ditentukan sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan peninggalan almarhum AYAH PEWARIS dan Almarhumah ISTERI AYAH PEWARIS, sebagaimana tersebut pada petitum poin 5, dan dari sisi lain dalam posita tersebut, yaitu pelaksanaan wasiat wajibah dilakukan setelah ada ketetapan pembagian warisan Almarhum, bahkan para Penggugat telah menyatakan dalam gugatan menyusul, halmana menurut Majelis Hakim pernyataan para Penggugat tersebut mengandung pengertian bahwa belum digugat pembagian warisan Almarhum, sudah minta penetapan bagian anak angkat tersebut. Maka berdasarkan uraian, analisa dan pengamatan Majelis Hakim tersebut bahwa selain gugatan para Penggugat dapat dikategorikan obscur libel (kabur) juga Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat dapat dikategorikan prematur karena apa yang mau digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan Undang Undang belum terjadi, seperti minta ditetapkan bagian anak angkat menerima wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan peninggalan almarhum AYAH PEWARIS dan Almarhumah ISTERI AYAH PEWARIS, akan tetapi belum ada ketetapan pembagian warisan Almarhum (para Penggugat telah menyatakan dalam gugatan menyusul), dan belum pula ditentukan jumlah harta wrisan peninggalan dari almarhum AYAH PEWARIS DAN ISTERI AYAH PEWARIS, bahkan para Penggugat menyatakan gugatan menyusul dengan kata lain gugatan warisan belum diajukan, hal ini menurut Majelis Hakim adalah gugat prematur, yang mengakibatkan cacat formil ;

Halaman 13 dari 18 hal. Put.No.1715/Pdt.G/2021/PA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat pada point 2 (dua) para Penggugat menyatakan bahwa wasiat yang dilakukan oleh Darmawi Yusuf tidak sah dan batal demi hukum, maka menurut Majelis Hakim petitum tersebut kurang jelas dan tidak tegas karena tidak memenuhi asas pasal Rv.8, karena tidak menyebutkan atau menjelaskan wasiat yang mana dan kepada siapa wasiat yang dimaksud, demikian juga pada petitum gugatan para Penggugat pada point 3 (tiga) para Penggugat menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh ISTERI AYAH PEWARIS tidak sah dan batal demi hukum, maka menurut Majelis petitum tersebut kurang jelas dan tidak tegas karena tidak memenuhi asas pasal Rv.8, karena tidak menyebutkan atau menjelaskan hibah yang mana dan kepada siapa hibah tersebut, padahal dalam gugatan para Penggugat telah menguraikan dan menjelaskan bahwa ada hibah yang diberikan oleh ISTERI AYAH PEWRIS kepada Tergugat (anak angkat) dan ada hibah yang dilakukan oleh AYAH PEWARIS kepada turut Tergugat I, dan para Penggugat menyatakan dalam posita pada point 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) bahwa hibah yang dilakukan oleh Darmawi Yusuf kepada Turut Tergugat I, Para Penggugat menyatakan tidak berlaku lagi dan Para Penggugat tidak mengajukan pembatalan hibah ;
5. Bahwa dalam gugatan para Penggugat dimana TURUT TERGUGAT I termasuk pihak turut Tergugat I, tapi dalam posita pada point 14 (empat belas) para Penggugat menyatakan bahwa turut Tergugat I menerima hibah dari Darmawi Yusuf bin Muhammad Yusuf yang membuat Hibah kepada salah seorang anaknya No. 192/SH/1982, tanggal 25 Januari 1982 yaitu, sebidang tanah seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ di daerah Rumbai, **dan Hibah** tersebut tidak berlaku lagi karena Darmawi Yusuf bin Muhammad Yusuf membuat Wasiat seperti tersebut diatas, demikian juga dalam posita pada point 15 (lima belas) **para** Penggugat menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh Darmawi Yusuf kepada Turut Tergugat I, muncul dan hidup kembali dalam pembatalan wasiat ini, tetapi Para Penggugat tidak mengajukan pembatalan hibah, karena turut Tergugat I adalah anak kandung almarhum yang berhak atas warisan almarhum Darmawi Yusuf dan menurut Pasal 211 KHI anak yang diberi hibah dapat diperhitungkan dengan hak warisan. Bahwa atas

Halaman 14 dari 18 hal. Put.No.1715/Pdt.G/2021/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian dan penjelasan para Penggugat tersebut yang menyatakan Hibah yang diberikan kepada turut Tergugat I tersebut tidak berlaku lagi karena Darmawi Yusuf bin Muhammad Yusuf membuat Wasiat seperti tersebut, dan para Penggugat menyatakan tidak mengajukan pembatalan hibah kepada turut Tergugat I, halmana menurut pengamatan dan analisa secara cermat oleh Majelis Hakim, tidak ada urgensinya dimasukkan pihak turut Tergugat I kedalam perkara ini, karena tidak dipermasalahkan dalam gugatan pembatalan wasiat dan hibah yakni Hibah yang diberikan kepada turut Tergugat I tersebut yakni (para Penggugat menyatakan Hibah tersebut tidak berlaku lagi, dan Para Penggugat tidak mengajukan pembatalan hibah kepada turut Tergugat I), maka menurut Majelis Hakim orang yang ditarik sebagai turut Tergugat I tidak tepat (Gemis Aanhoedanig Heid), sehingga dapat dikategorikan error in persona yang diskualifikasi Gemis Aanhoedanig Heid yakni orang yang ditarik sebagai turut Tergugat I tidak tepat ;

6. Bahwa pada petitum poin 6 dikatakan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam bebas dari penguasaan siapapun, baik dalam bentuk fisik ataupun nilai tanah, setelah dikeluarkan $\frac{1}{3}$ (*sepertiga*) bagian Tergugat dari wasiat wajibah, hal ini menurut Majelis petitum ini tidak jelas karena apa yang dimaksud menyerahkan kepada Para Penggugat dalam bebas dari penguasaan siapapun, baik dalam bentuk fisik ataupun nilai tanah, halmana ada ketidak tegasan atau ketidak sinkronan antara posita dan petitum. Demikian juga petitum point 7 dikatakan pula agar turut Tergugat I dan Tergugat II mentaati putusan ini, halmana ada ketidak tegasan atau ketidak sinkronan antara posita dan petitum dengan kata lain tidak saling mendukung antara posita dan petitum, sehingga gugatan para Penggugat tersebut dapat dikategorikan tidak jelas atau obscur libel (cacat formil) ;
7. Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat pada point 8 dan point 9 para Penggugat menyatakan bahwa wasiat dan hibah tersebut tidak sesuai hukum Islam/KHI, yaitu melanggar beberapa syarat, antara lain jumlah yang diwasiatkan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ harta milik si Pewasiat atau si Penghibah,

Halaman 15 dari 18 hal. Put.No.1715/Pdt.G/2021/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun menurut Majelis Para Penggugat menyatakan demikian belum berdasar karena para Penggugat tidak menjelaskan berapa sebenarnya jumlah harta Pewasiat atau sipenghibah sehingga dapat terukur apakah kurang $\frac{1}{3}$ atau melebihi $\frac{1}{3}$, dan para Penggugat tidak menjelaskan berapa harta milik pribadi si Pewasiat atau si Penghibah dan tidak menjelaskan pula berapa harta diperoleh dalam masa perkawinan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisa dan pengamatan Majelis Hakim secara teliti dan cermat terhadap hal-hal permasalahan gugatan para Penggugat tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim ada ketidak jelasan fakta kejadian yang sebenarnya dalam surat gugatan para Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum, yang dapat dikategorikan obscur libel (kabur) yang mengakibatkan cacat formil, tidak memenuhi asas Jelas dan tegas sebagaimana diatur pada pasal 8 Rv ;

Menimbang, bahwa selain obscur libel (kabur), juga Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat dapat dikategorikan prematur karena apa yang mau digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan Undang Undang belum terjadi, seperti minta ditetapkan bagian anak angkat menerima wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan peninggalan almarhum AYAH PEWARIS, akan tetapi belum ada ketetapan pembagian warisan Almarhum (para Penggugat telah menyatakan dalam gugatan menyusul), dan belum pula ditentukan jumlah harta wrisan peninggalan dari almarhum AYAH PEWARIS, bahkan para Penggugat menyatakan gugatan menyusul dengan kata lain gugatan warisan belum diajukan, hal ini menurut Majelis Hakim adalah gugat prematur, yang mengakibatkan cacat formil, oleh karena gugatan para Penggugat dalam hal ini tidak memenuhi syarat formal (cacat formil) ;

Menimbang, bahwa selain obscur libel (kabur) dan prematur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim gugatan para Penggugat dapat dikategorikan error in persona yang diskualifikasi Gemis Aanhoedanig Heid yakni orang yang ditarik sebagai turut Tergugat I tidak tepat, karena menurut Majelis Hakim tidak ada urgensinya dimasukkan pihak turut Tergugat I kedalam perkara ini, karena tidak dipermasalahkan dalam gugatan pembatalan wasiat

Halaman 16 dari 18 hal. Put.No.1715/Pdt.G/2021/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hibah, halmana telah diuraikan dan dijelaskan dalam posita gugatan para Penggugat bahwa Hibah yang diberikan kepada turut Tergugat I (para Penggugat menyatakan Hibah tersebut tidak berlaku lagi, dan Para Penggugat tidak mengajukan pembatalan hibah kepada turut Tergugat I), maka menurut Majelis Hakim orang yang ditarik sebagai turut Tergugat I tidak tepat (Gemis Aanhoedanig Heid), sehingga dapat dikategorikan error in persona yang diskualifikasi Gemis Aanhoedanig Heid yakni orang yang ditarik sebagai turut Tergugat I tidak tepat, yang mengakibatkan cacat formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat mengandung obscur libel (tidak jelas), prematur dan orang yang ditarik sebagai turut Tergugat I tidak tepat (Gemis Aanhoedanig Heid), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau n.o. (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipandang sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan ketentuan-ketentuan lain serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau n.o. (niet ontvankelijke verklaard) ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 515.000.- (lima ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 hal. Put.No.1715/Pdt.G/2021/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. Abd. Rahman, MH** dan **Dra. Hj. Misnah, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Zuriati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rahman, M.H.

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Panitera Pengganti,

Zuriati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 395.000,-
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 18 hal. Put.No.1715/Pdt.G/2021/PA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 hal. Put.No.1715/Pdt.G/2021/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)